

PENETAPAN LOKASI, RAPAT UMUM, DAN LOKASI PEMASANGAN APK

2018

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 07/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/1/2018 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/1/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI, RAPAT UMUM, DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018.

ABSTRAK : Bawa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 06/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/1/2018 tangga 19 Januari 2018 tentang Tentang Penetapan Lokasi, Rapat Umum, Dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Apk) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

Bawa berdasarkan BA hasil Pleno terbuka Nomor : 22/BA/3218/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye (APK) maka dipandang perlu melakukan Perubahan Keputusan sebagaimana dimaksud huruf a.

Bawa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan lokasi kampanye, rapat umum, rapat pertemuan terbatas dan tatap muka, b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara.; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun2}tt Nomor 82, Tambahan Iembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 52341;4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017;5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor L821, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 52a61;6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Lfmm, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota' sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2008 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/I Kota., Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Nomor 06/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/1/2018 Tahun 2018 diatur tentang:

Perubahan Keputusan Nomor: 06/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/1/2018 tentang Pengangkatan Lokasi Pemasangan APK pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.; 1. Menetapkan lokasi kampanye, rapat umum, rapat pertemuan terbatas dan tatap muka dan lokasi Pemasangan APK pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.; 2. Segala Biaya dibebankan pada Dana Hibah APBD Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

Catatan :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Februari 2018.
- Lampiran 5 halaman.